



PENETAPAN

Nomor 992/Pdt.P/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara penetapan Isbat Nikah antara:

Pemohon, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xProvinsi D.K.I Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Chesar Aurora Agradipura Parnagogo, S.H.**, dan kawan Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di JL. Langgar 2 No.56, Jagakarsa, Jakarta Selatan., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 6 Desember 2024 dengan Register Nomor 2616/SK/12/2024, dengan alamat elektronik ; chesaraurora@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Isbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara elektronik dengan register perkara Nomor 992/Pdt.P/2024/PA.JS. tanggal 6 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan, selanjutnya atas permohonan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan

Halaman 1 dari 3 Halaman. Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah proses persidangan dilaksanakan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan Perkara Nomor 992/Pdt.P/2024/PA.JS, dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 H, oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., dan Dr.Drs.H.Rokhmadi, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ria Amalia Sari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Halaman 2 dari 3 Halaman. Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

DR.Drs.H.Rokhmadi, M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Ria Amalia Sari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- | | | |
|-----------------------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Surat Kuasa | : Rp | 10.000,00 |
| - Panggilan Pertama Pemohon | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp 150.000,00

3. Panggilan : Rp -

4. Materai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Halaman. Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.JS